



JURNAL MAHASISWA AKUNTANSI

Journal Homepage: <https://jamak.fe.ung.ac.id/index.php/jamak>

E-ISSN 2830-3679

Analisis Penerapan Akuntansi Musyarakah PSAK No. 406 Pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo

Iis Pratiwi ^a, Faldaria Ahmad ^b, Muzdalifah ^c

^{a b} Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia

Email: iispratiwi45@gmail.com ^a, faldaahmad11@gmail.com ^b, muzdalifah@ung.ac.id ^c

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received: 2 November 2023

Revised: 5 Desember 2023

Accepted: 7 Desember 2023

Kata Kunci:

Perbankan Syariah, Akuntansi Musyarakah, PSAK 406

Keywords:

Sharia Banking, Musyarakah Accounting, PSAK 406

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah agar mengetahui bagaimana sistem akuntansi musyarakah PSAK NO. 406 di terapkan pada perbankan syariah serta mengetahui kendala yang di alami oleh perbankan syariah dalam menerapkan akad musyarakah. Dalam penelitian ini data di kumpul dengan cara tanya jawab atau wawancara secara langsung kepada pihak bank, metode ini biasa dikenal dengan metode kualitatif deskriptif. Teknik yang di gunakan untuk melakukan analisis data adalah analisis kualitatif deskriptif. Berdasarkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Muamalat Kota Gorontalo sudah menerapkan sistem pembiayaan yang beroperasi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam PSAK No 406 tentang akuntansi musyarakah. Dimana Bank Muamalat bertindak sebagai penyedia dana yang diperuntukkan dengan tujuan untuk sebuah usaha. Pembagian jumlah porsi antara keuntungan dan kerugian yang diterapkan oleh Bank Muamalat yaitu apabila dalam usahanya mengalami keuntungan maka keuntungannya akan dibagikan berdasarkan dengan kesepakatan awal. Apabila dalam usahanya terjadi kerugian maka dana akan dibagikan berdasarkan dengan porsi dana masing-masing mitra. Akan tetapi pihak bank akan melakukan analisi pendapatan yang dimiliki nasabah sebelum melakukan kesepakatan dengan tujuan untuk mengantisipasi kerugian yang mungkin akan terjadi kedepannya. Sedangkan pada investasi musyarakah mempunyai keuntungan atas uang mitra pasif pada akhir masa akad, diukur untuk tujuan pengukuran berdasarkan uang yang ditawarkan pada awal akad, dikurangi kemungkinan kerugian.

ABSTRACT

The aim of this research is to find out how the musyarakah accounting system PSAK NO. 406 is applied to Sharia banking as well as knowing the obstacles experienced by Islamic banking in implementing musyarakah contracts. In this research, data was collected by means of questions and answers or interviews directly with the bank, this method is usually known as the descriptive qualitative method. The technique used to carry out data analysis is descriptive qualitative analysis. Based on the research results, it shows that Bank Muamalat, Gorontalo City has implemented a

financing system that operates in accordance with the regulations stipulated in PSAK No. 406 concerning musyarakah accounting. Where Bank Muamalat acts as a provider of funds intended for the purpose of a business. The division of portions between profits and losses implemented by Bank Muamalat means that if the business experiences a profit, the profits will be distributed based on the initial agreement. If a loss occurs in the business, the funds will be distributed based on the portion of each partner's funds. However, the bank will analyze the customer's income before making an agreement with the aim of anticipating losses that may occur in the future. Meanwhile, musyarakah investments have a profit on the passive partner's money at the end of the contract period, measured for measurement purposes based on the money offered at the beginning of the contract, minus possible losses.

©2023 Iis Pratiwi, Faldaria Ahmad, Muzdalifah
Under The License CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Perbankan syariah sebenarnya masih baru di Indonesia, pertumbuhannya cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir (Musyafah, 2020). Banyaknya perusahaan perbankan syariah yang bermunculan saat ini, merupakan tanda bahwa lembaga keuangan syariah telah berkembang sehingga menyebabkan persaingan dalam dunia perbankan semakin meningkat. Pesatnya perkembangan pasar keuangan yang berbasis keislaman memberikan pengaruh yang signifikan kepada ekonomi masyarakat, Ini dapat berkontribusi pada perubahan ekonomi ke arah kegiatan ekonomi yang menghasilkan uang, yang akan menghasilkan nilai yang inklusif dan tambahan (Werdi, 2018). Berikut ini menurut (Santoso and Rahmawati 2016) terdapat beberapa hal yang dapat memungkinkan perbankan syariah dalam meningkatkan pelayanan dan mengembangkan produk, berdasarkan prinsip syariah islam bagi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Produk tersebut antara lain: 1.) Produk penyaluran dana, produk ini terdiri dari (a) prinsip jual beli atau *Ba'i*, yang meliputi murabahah, istishna, dan salam; (b) Prinsip sewa, juga disebut *Ijarah*; dan (c) Prinsip hasil, atau *Syirkah*, yang meliputi mudharabah dan musyarakah. 2. Pengumpulan dana yang menggabungkan asas mudharabah dan asas wadiah, dan terakhir, 3. Produk berupa jasa.

Pembiayaan musyarakah merupakan salah satu jenis perbankan syariah, yang menjadi subjek dari penelitian ini. Produk dengan sistem bagi hasil yang di terapkan oleh bank mysriah belum berkembang dengan sangat pesat, (Putri Dona 2017). Sukses suatu bank atau entitas keuangan syariah sangat bergantung pada penerapan standar akuntansi yang didasarkan pada prinsip syariah. Standar ini berkaitan dengan cara menjalankan sistem mereka untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Standar akuntansi ini disajikan dalam sistem peengolahan akuntansi, yang berfungsi sebagai landasan untuk membuat dan menyusun laporan keuangan (Oktavia 2016).

Menurut standar akuntansi keuangan (PSAK 406), musyarakah adalah perjanjian dengan menyatukan dua pihak atau lebih dalam suatu transaksi bisnis, dengan setiap pihak berpartisipasi untuk memberikan pembiayaan. Dalam

Keputusannya, apabila keuntungan tersedia, maka akan dibagikan berdasarkan dengan yang telah disepakati sebelumnya, dan untuk kerugiannya dibagikan sesuai bayaknya dana awal yang diberikan, baik dalam bentuk tunai maupun non-tunai berdasarkan ketentuan hukum. Perlu ada standarisasi perbankan syariah untuk menerapkan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah, Oleh karena itu, pemerintah memberlakukan PSAK 406 untuk memberikan penjelasan mengenai bagaimana cara dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi Musyarakah.

Perbankan berbasis syariah memiliki tujuan sosial ekonomi dan bukan hanya untuk menghasilkan keuntungan. Sebagian besar dana disalurkan ke industri dalam perbankan konvensional. Namun, dalam perbankan syariah, sistem bagi hasil diterapkan, yang membuat pembagian dana lebih merata. Ini karena adanya standar perbankan syariah yaitu mengevaluasi aspek produktif dalam bisnis dan lebih mengutamakan pengusaha yang lebih kecil (Handayani dan Sondakh, 2017). Perbankan Syariah biasanya dikenal sebagai perbankan yang tidak memungut bunga karena pada perbankan syariah tidak menganut sistem bunga. Perbankan Syariah ialah jenis lembaga keuangan yang prinsip operasi dan produknya berdasarkan Syariat Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan hadist. Bank syariah juga dikenal sebagai entitas keuangan dengan tujuan utamanya adalah untuk menyediakan pembiayaan dan jasa lainnya melalui sirkulasi keuangan dan lalu pembayarannya dilakukan sesuai dengan syariat Islam (Nurbayani dan Rasma, 2021).

Karena masih dianggap masuk akal dan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku, hampir semua bank syariah di Indonesia masih menjalankan operasinya secara keseluruhan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh MUI (Taruna et al., 2019). Saat ini masih ada perbankan syariah yang tidak menerapkan secara merata ketentuan yang telah ditetapkan dalam transaksinya. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi aplikasi akuntansi musyarakah dalam perbankan syariah. Tujuan lainnya adalah untuk mengetahui bagaimana aplikasi akuntansi ini selaras dengan persyaratan dalam pengakuannya, pengukuran, serta penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan akuntansi musyarakah. Penelitian ini akan mengacu pada PSAK 406 tentang perbankan syariah.

KAJIAN PUSTAKA

Akuntansi Syariah

(Oktavia 2016) Akuntansi yang berbasis syariah dapat didefinisikan sebagai pengetahuan yang mencakup praktik, teori, dan filsafat. Pada dasarnya, akuntansi syariah akan dievaluasi dari perspektif Islam. Teori Akuntansi Syariah menjelaskan cara mengalokasikan sumber daya yang ada secara adil dan berdasarkan pada tujuan dari Masyarakat Islam. Secara normatif, umat Islam menggunakan akuntansi berdasarkan ketentuan dari Allah yang ditemukan dalam, Surat Al-Baqarah [2]: 282. Menurut (Handayani dan Sondakh, 2017) Akuntansi syariah diartikan sebagai proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan hasil transaksi keuangan yang diukur dalam satuan moneter berdasarkan prinsip syariah. secara sederhana, akuntansi Syariah berarti akuntansi Islam yang penerapannya didasarkan pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran.

Perbankan Syariah

Pasal 1 (UU No. 21 Tahun 2008) Perbankan Syariah mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan bank syariah dan badan usaha syariah, termasuk lembaga, kegiatan usaha serta cara dan proses usahanya. Akibat penerapan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kebajikan, keseimbangan dan universalitas. UU Perbankan Syariah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia di masa depan (Kholid 2018). Bank syariah berfungsi sebagai badan usaha (*tamwil*) dan badan sosial (*maal*).

Dalam buku (Ismail, 2011) tentang Perbankan Syariah yang menjelaskan bahwa Perbankan Syariah merupakan segala sesuatu mengenai bank, usaha, kelembagaan yang berbasis syariah, baik dalam kegiatan usahanya maupun proses dalam menjalankan usahanyaser, (Ortega and Alhifni, 2017) Perbankan syariah adalah perbankan yang dimana dalam prinsip serta produknya juga didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits dan dalam pengoperasiannya Perbankan Syariah menggunakan sistem bagi hasil serta tidak terdapat bunga di dalamnya.

Akuntansi Musyarakah

Musyarakah adalah secara umum bentuk dari usaha dengan sistem bagi hasil yang di sebut (*syirkah atau syarikah*), transaksi musyarakah dilandasi dengan adanya minat dari kedua belah pihak agar saling membantu dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dari asset yang dimiliki bersama. Dan seluruh kegiatan usaha yang mengikutsertakan kedua belah pihak atau lebih dari dua pihak dengan memadukan sumber daya yang berwujud ataupun tidak berwujud (Oktavia, 2016).

Pembiayaan Musyarakah adalah suatu bentuk kolaborasi yang dilakukan antara pihak bank dan nasabah, dengan setiap pihak akan berpartisipasi dalam modal pada tingkat yang sama atau bervariasi untuk mendirikan proyek baru atau bagian dari proyek yang sudah ada, dalam hal ini setiap pihak menjadi mitra modal pada tingkat yang tetap atau menurun dan berbagi keuntungan sesuai kebutuhan(Hartati *et al.*, n.d.)

Akad Musyarakah secara umu adalah bagian dari usaha dengan sistem bagi hasil. Musyarakah biasa dikenal dengan *syirkah* yang berarti kemitraan, aliansi atau kolaborasi. Perjanjian ini didasari dengan minat semua pihak dalam bekerja sama meningkatkan nilai harta milik bersama. Terdapat dua jenis Musyarakah, yang pertama yaitu musyarakah tetap, dimana bagian masing-masing mitra pembiayaan ditentukan untuk setiap akad dan besarnya tetap sampai akhir masa akad. Yang kedua musyarakah mutanaqisha, adalah musyarakah dengan syarat sebagian harta pihak yang satu dialihkan sedikit demi sedikit kepada sekutu yang lain sehingga bagiannya atas harta itu berkurang dan pada akhir masa akad, kepada sekutu yang lain. menjadi pemilik penuh. tentang bisnis. (Pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK no 406, n.d.)

Berdasarkan dengan penjelasan diatas dapat di Tarik kesimpulan bahwa Musyarakah adalah suatu perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu, yang mana setiap pihak menyumbangkan uang dengan ketentuan keuntungannya dibagi menurut kesepakatan dan kerugiannya diganti, sesuai dengan porsi dananya.

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Adapun tempat dilakukannya penelitian dan pengumpulan data yang dalam penelitian ini yaitu di Bank Muamalat di Kota Gorontalo. Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada bulan september 2023.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun sumber data yang digunakan peneliti terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari Bank Muamalat wilayah Kota Gorontalo. Pengambilan data dilakukan melalui kegiatan tanya jawab (wawancara) yang sudah peneliti rencanakan sebelumnya. Sedangkan, data sekunder diperoleh melalui riset internet maupun studi kepustakaan dengan mempelajari serta menelaah jurnal-jurnal yang berhubungan dengan akuntansi musyarakah sebagai bahan penelitian.

Teknik Analisi Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif, yaitu guna untuk membantu menggambarkan dan menjelaskan secara keseluruhan kegiatan yang berkaitan dengan penerapan akuntansi musyarakah di Bank Muamalat Kota Gorontalo.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip Akuntansi Musyarakah pada Bank Muamalat,

Bank Muamalat menerapkan prinsip musyarakah pada pembiayaan atau pemberian fasilitas kredit, yang di salurkan dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan yang sering di lakukan berupa kerja sama jual beli dalam bentuk rumah atau pembelian yang kemudian diolah dalam usaha. Contohnya seperti beli rumah yang kemudian rumah itu digunakan bukan untuk kebutuhan konsumtif. Karena pada sistem murabahah menggunakan konsep jual beli dimana pihak bank menyediakan bahan kemudian di jual kembali kepada nasabah dengan menerapkan sistem margin atau bagi hasil yang telah di sepakati bersama. Berbeda dengan akad musyarakah, yang diterapkan dalam bentuk pembiayaan dimana nasabah melakukan pembelian dengan tujuan yang diperuntukkan untuk usaha atau bukan tujuan konsumtif serta dibagi hasil sesuai kesepakatan. Contoh pembiayaan musyarakah yakni kos-kosan, ruko, toko, dan sejenisnya.

Penerepan pembiayaan akad musyarakah berdasarkan PSAK No. 406 sesuai hasil penelitian yang didapatkan dari hasil penelitian yang dilakukan pada Bank Muamalat Kota Gorontalo telah sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan oleh PSAK 406. Dimana pihak bank sebagai mitra pasif dan nasabah sebagai mitra aktif sama sama menyediakan dana untuk usaha dan pembagian keuntungannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah di sepakati Bersama.

Dalam penerapan pembiayaan dengan sistem musyarakah terdapat kendala yang sering dialami oleh bank muamalat, yaitu kendala terhadap nilai jual jaminan oleh karena itu, sebelum melakukan persetujuan terhadap nilai yang di minta oleh nasabah maka pihak bank akan melakukan bedah analisa terlebih dahulu apakah nasabah tersebut mampu melakukan pengembalian atau tidak. Karena harus di sesuaikan antara pendapatan yang di terima oleh nasabah dengan nilai jual yang

ditetapkan oleh pihak bank.karena pendapatan dan harga jual tersebut harus sinkron. Analisa yang dilakukan oleh pihak bank sebelum melakukan persetujuan dengan pihak nasabah hal tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya kerugian yang akan dialami kedepannya.

Selain itu Bank Muamalat pernah mengalami fluktuasi dan ketika mengalami fluktuasi yang sering naik turun hal yang dilakukan oleh pihak Bank dalam mengatasi fluktuasi tersebut Bank Muamalat tetap melihat pasar. Misalnya Ketika Bank Muamalat secara kondisi finansial sedang berada dalam kondisi filed dimana tidak bisa di katakan sehat, maka untuk menangani fluktuasi tersebut pihak bank tidak hanya terfokus pada satu produk saja, pihak bank akan menawarkan produk lainnya yang di miliki. Salah satu survive yang pernah dilakukan oleh bank muamalat dalam mengatasi fluktuasi yang lagi naik turun yaitu penawaran multiguna ke ASN-ASN.

Selain fluktuasi yang menjadi kendala bagi Bank Muamalat yaitu karena masih banyaknya Masyarakat yang belum mengetahui secara mendalam tentang Bank Muamalat dan program-program yang dimiliki oleh Bank Muamalat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahsan diatas dapat di simpulkan bahwa Bank Muamalat Kota Gorontalo sudah menerapkan sistem pembiayaan yang beroperasi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam PSAK No 406 tentang akuntansi musyarakah. Diamana Bank Muamalat bertindak sebagai penyedia dana yang diperuntukkan dengan tujuan untuk sebuah usaha. Pembagian jumlah porsi antara keuntungan dan kerugian yang diterapkan oleh Bank Muamalat yaitu apabila dalam usahanya mengalami keuntungan maka keuntungannya akan dibagikan berdasarkan dengan kesepakatan awal. Apabila dalam usahanya mengalami kerugian maka akan dibagikan berdasarkan dengan pori dana masing-masing mitra. Akan tetapi pihak bank akan melakukan analisi pendapatan yang dimiliki nasabah sebelum melakukan kesepakatan dengan tujuan untuk mengantisipasi kerugian-kerugian yang mungkin akan terjadi kedepannya. Sedangkan investasi musyarakah mempunyai keuntungan atas mitra pasif pada akhir masa akad, namun diukur untuk tujuan pengukuran berdasarkan uang yang ditawarkan pada awal akad, dan dikurangi potensi kerugian.

Saran

Bank Muamalat mengadakan workshop yang menjelaskan tentang program-program apa saja yang dimiliki oleh Bank Muamalat dan manfaat yang akan di terima oleh nasyarakat ketika bertransaksi ataupun menabung di Bank Muamalat.

DAFTAR PUSTAKA

- Handayani, J. J., dan Sondakh, N. (2017). "Evaluasi Penerapan Sistem Akuntansi Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Pembiayaan Musyarakah Pada Pt. Bank Muamalat Kantor Cabang Manado Evaluation of Accounting Information System Application To Support the Internal Controls Effect." *Jurnal EMBA* 4 (1): 772–80

- Hartati, D. S., Dailibas., Mubarakah, I. n.d. "1836-6951-1-PB.Pdf."
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Edited by endang wahyudin. jakarta. https://books.google.co.id/books?id=X9xDDwAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id&source=gbs_pub_info_r#v=onepage&q&f=false.
- Kholid, M. (2018). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. *Asy-Syari'ah* 20 (2): 145–62. <https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3448>.
- Musyafah, A. A. (2020). Perkembangan Dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia. *Jurnal Islamico* Vol. 5 (No. 2): 419–27.
- Nurbayani, & Rasma. (2021). Analisis Perlakuan Akuntansi Akad Musyarakah Berdasarkan Psak 106 Pada Bank Mega Syariah. *Accounting, Accountability, and Organization System (AAOS) Journal* 2 (2): 126–47. <https://doi.org/10.47354/aaos.v2i2.269>.
- Oktavia, K. (2016). Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan PSAK No. 106 Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Bangkalan Trunojoyo Madura. *Skripsi*, no. 106: 1–15.
- Ortega, D., and Alhifni, A. (2017). Pengaruh Media Promosi Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung Masyarakat Di Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah* 5 (1): 87–98.
- Putri, D. B. (2017). Akad Musyarakah Mutanaqisa: Inovasi Baru Produk Pembiayaan Bank Syariah. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 7 (1): 14. [https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7\(1\).14-21](https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7(1).14-21).
- Santoso, S., and Rahmawati, U. (2016). Produk Kegiatan Usaha Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan Umkm Di Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). *Jurnal Penelitian* 10 (2). <https://doi.org/10.21043/jupe.v10i2.1818>.
- Taruna, K. S., Wahyuni, N. I and Maharani, B. (2019). Penerapan Akuntansi Murabahah Dan Akuntansi Musyarakah Dalam KPR BTN IB (Studi Kasus Pada Bank BTN Syariah Cabang Malang) (Application Of Accounting Murabahah And Accounting Musyarakah In KPR BTN IB). *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi* VI (1): 14–20.
- Werdi, A. H. 2018. "Perkembangan Industri Perbankan Syariah Di Indonesia : Analisis Peluang Dan Tantangan." *Maksimum* 8 (1): 16. <https://doi.org/10.26714/mki.8.1.2018.16-23>.